BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan dalam bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa simpulan dan saran peneliti atas analisis hukum terhadap tindakan main hakim sendiri yang menyebabkan hilangnya nyawa, yaitu sebagai berikut :

1. Ketentuan Hukum Tentang Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia

Ketentuan hukum tindakan main hakim sendiri di Indonesia dalam hukum positif di Indonesia pada dasarnya tidak diatur secara tegas dan rinci hanya berisi rumusan-rumusan secara garis besarnya saja, antara lain termuat di dalam KUHP dan Undang-Undang HAM, walaupun dalam ketentuan keduanya unsur-unsur yang termuat tidak dijelaskan secara spesifik, namun bila ditelaah lebih lanjutm beberapa rumusan yang termuat di dalamnya dapat dikategorikan sebagai tindakan main hakim sendiri. Ketentuan hukum yang dapat menjerat perbuatan tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku tindak pidana diantaranya yaitu :

a. Pasal 170 ayat (1) dan (2) ke-3 KUHP
b. Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
c. Pasal 351 ayat (3) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
d. Pasal 4 Undang-Undang HAM
e. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang HAM

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korban Tindakan Main Hakim Sendiri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang HAM dalam beberpa Pasal mengatur mengenai perlindungan hak asasi setiap orang termasuk seorang pelaku tindak pidana yang menjadi korban tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat dianataranya yaitu sebagai berikut :

a. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang HAM
b. Pasal 4 Undang-Undang HAM
c. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang HAM
d. Pasal 17 Undang-Undang HAM
e. Pasal 33 Undang-Undang HAM

Bahwasannya dalam pasal-pasal tersebut dapat terdapat inti yaitu setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan pengaduan dalam perkara pidana dengan proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sehingga tidak ada suatu alasan pun yang dapat menghalangi seorang pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri ataupun keluarga pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini merupakan salah satu upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah, bahwa kata setiap orang merujuk pada siapapun tanpa terkecuali seorang pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri.

B. Saran

1. Ketentuan hukum mengenai tindakan main hakim sendiri haruslah dimuat secara tegas dalam hukum positif di Indonesia, karena tindakan main hakim sendiri yang cenderung dilakukan oleh masyarakat terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dianggap sesuatu yang wajar dan tidak melanggar hukum bahkan cenderung mengabaikan hak asasi manusia. Pelaku tindakan main hakim sendiri haruslah mendapatkan sanksi yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan, agar perbuatan tindakan main hakim sendiri tidak semakin merajalela, oleh karena itu sangat diperlukan payung hukum mengenai tindakan main hakim sendiri yang dimuat secara spesifik dan terperinci.
2. Pemerintah serta lembaga Hak Asasi Manusia seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau KOMNAS HAM senantiasa terus meningkatkan kewajiban serta tanggung jawabnya dalam melaksanakan serta melindungi Hak Asasi Manusia agar setiap warga negara dapat menjalankan kehidupannya dengan aman, damai dan tentram. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan memberikan sosialisai terhadap masyarakat luas mengenai pentingnya menjalankan kewajiban asasi agar masyarakat menyadari pentingnya menghargai hak asasi setiap orang pada umumnya dan pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri pada khususnya seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dapat terealisasi dan tidak mengesampingkan hak-hak asasi seorang pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri.